

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 dunia digemparkan oleh adanya virus yang mewabah di kota Wuhan, China. Virus ini menyebar secara agresif hanya dengan kontak dari manusia ke manusia lainnya yang terinfeksi dari hewan, tak lain dan tak bukan ialah *Corona Virus Disease* atau biasa disingkat dengan COVID-19.

Sebelum dipublikasikan oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Februari 2020 kemarin nama sementara masih *2019 novel corona virus (2019-nCoV)* berdasarkan dari sampel data lima pasien yang dirawat dengan adanya gejala ARDS (*Acute Respiratory Distress Syndrome*) sehingga virus ini ditetapkan dengan nama *Corona Virus Disease* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*.

Penyebaran virusnya dari manusia ke manusia lainnya dengan rentang penyebaran sangat cepat dan meluas di China sampai ke berbagai negara dunia lainnya. Hingga pada 12 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO

resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemik dengan 634.835 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia ¹.

Penyebaran COVID-19 yang amat sangat cepat ini membuat berbagai dunia yang terjangkit mengambil langkah kebijakan untuk memutus mata rantai penyebarannya yakni dengan memberlakukan *lockdown*, di negara Indonesia sendiri di istilahkan dengan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanggulangan wabah. PSBB merupakan kebijakan negara Indonesia dalam menangani COVID-19 yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (*Permenkes*) No. 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan kebijakan ini diterbitkan berdasarkan kasus COVID-19 yang semakin melintas luas ke berbagai wilayah dan menyebabkan kurva kasus positif semakin melonjak naik, yang dengan demikian kebijakan PSBB ini dikeluarkan dengan langkah pertimbangan yang matang demi berakhirnya wabah yang seperti mimpi buruk ini ².

Adanya kebijakan ini membuat seluruh sektor baik pariwisata, pendidikan, dunia hiburan terkena dampak karena lumpuhnya kegiatan manusia yang sejatinya makhluk sosial dibatasi untuk bersosialisasi. Sektor ekonomi menjadi yang paling terdampak ditengah situasi pandemi dengan berbagai istilah aturan "*lockdown*" khas Indonesia yakni PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

¹ Adityo Susilo et al., *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures*, Vol.7, No. 1 (2020), h. 45.

² Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19*, Vol XII, No.7 (2020), h. 2.

Tak semua pihak puas dan senang akan langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, tak lain ialah para pedagang yang menggantungkan nasib hidupnya pada pendapatan sehari-hari yang berasal dari jualan yang dijajakannya kepada konsumen sehingga menjadi rupiah. Aturan kebijakan karantina, jaga jarak ataupun *lockdown* ini menjadi ombak badai yang menghantam keras para pedagang tanpa pendapatan tetap yang kehilangan konsumen karena adanya kebijakan untuk tetap dirumah ini menimbulkan terjadinya dilema para pedagang yang harus menentukan pilihannya antara pilihan mengikuti aturan pemerintah untuk tetap berada dirumah dan selamat dari virus COVID-19 atau melanggar aturan pemerintah dengan tetap keluar rumah untuk berjualan menjajakan dagangannya dengan resiko terpapar COVID-19. Pilihannya hanya antara mati karena kelaparan atau mati karena virus.

Para pedagang yang mengambil pilihan rasional untuk tetap bertahan hidup ditengah situasi simalakama ini dengan memaksakan diri dan melanggar aturan untuk tetap dirumah diterobos demi menyambung hidup dari pendapatan sehari-hari yang tak menentu. Seperti pada kasus para pedagang kaki lima di kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka yang tetap berjualan dan tak pernah goyah oleh aturan aparat setempat yang tidak memperbolehkan berjualan di kawasan tersebut.

Adanya kebijakan karantina di masa pandemi tentu saja memiliki tujuan supaya wabah ini cepat berakhir. Namun pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Cicalengka pun memiliki tujuannya tersendiri dalam bertindak. Problema penataan pedagang kaki lima merupakan persoalan yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas, berkali-kali ditertibkan, ditata dan diatur tetap saja keberadaan mereka yang mengganggu di ruas-ruas jalan sepanjang Kawasan Candi tetap saja bergejala dan bermunculan, bahkan bisa dikatakan semakin berkembang. Kondisi pandemi COVID-19 tak menyurutkan aksi para pedagang kaki lima yang tetap berkeliaran ini, justru dengan adanya wabah pandemi ini membuat mereka semakin tidak gentar untuk mencari nafkah di pinggir-pinggir jalan.

Ketika aturan PSBB pertama kali ditertibkan di Cicalengka, Desa Tenjolaya mengeluarkan kebijakan bahwa Kawasan Candi Desa Tenjolaya dan Alun-Alun Cicalengka ditutup untuk sementara waktu, yakni 2 pekan dimulai dari 24 Oktober-7 November 2020 yang dimulai pada hari senin.

Untuk operasi berjualan, para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya memang dilakukan setiap akhir pekan saja di hari Minggu, sedangkan untuk para pedagang kaki lima di Alun-Alun Cicalengka beroperasi setiap hari. Awalnya pada minggu pertama kebijakan tersebut diberlakukan para pedagang kaki lima di Alun-Alun Cicalengka tidak ada satupun yang beroperasi, begitupun dengan para pedagang kaki lima di Kawasan Candi.

Namun pada minggu selanjutnya, para pedagang kaki lima di Alun-Alun Cicalengka memulai beroperasi kembali lebih awal dari kebijakan karantina yang ditetapkan sebelumnya. Akhirnya karena dimulai dari tidak taatnya para pedagang kaki lima di Alun-Alun Cicalengka ini, akhirnya para pedagang kaki lima di Kawasan Candi pun berani beroperasi kembali untuk berjualan di Kawasan Candi Desa Tenjolaya.

Setelah saya observasi dilapangan, terdapat perlakuan tidak adil yang didapatkan oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Candi, yakni adanya pengawasan dari Polisi dan Satpol-PP yang seringkali menekan para pedagang kaki lima maupun para pengunjung Kawasan Candi Desa Tenjolaya dengan ditutupnya dan dijaganya jalan menuju Kawasan Candi dan pengawasan dari para polisi kepada para pedagang kaki lima di Kawasan Candi.

Berbeda dengan para pedagang kaki lima di Alun-Alun yang meskipun mereka sama-sama membangkang aturan dan tidak menaati aturan yang sudah semestinya, namun tidak pernah ada perlakuan seperti pengawasan atau penutupan jalan. Padahal, jika memang kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan dan adil untuk kedua belah pihak, seharusnya yang harus diawasi adalah Alun-Alun Cicalengka, karena jam operasi berjualannya setiap hari, yang mana artinya dapat menimbulkan kerumunan lebih tinggi dan lebih banyak, ketimbang di Kawasan Candi Desa Tenjolaya yang hanya beroperasi di setiap akhir pekan saja.

Selain dari adanya keterpurukan ekonomi yang menimpa para pekerja di sektor informal ini, ketidakadilan yang didapatkan oleh aparat kepada para pedagang kaki lima di Kawasan Candi tersebut menjadi salah satu faktor dibalik pilihan rasional yang diambil oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya selama pandemi COVID-19.

Kebijakan karantina pun menghadapkan para pedagang kaki lima pada beberapa pilihan yang harus mereka ambil dalam bertindak di masa pandemi COVID-19, pada realitas yang terjadi di Kawasan Candi Desa Tenjolaya, para pedagang kaki lima memilih untuk tidak menaati aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh aparat desa dengan beberapa alasan dalam melakukan tindakannya. Dan tindakan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya menjadi pilihan rasional pada masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas mengenai pilihan rasional para pedagang ditengah kebijakan pandemi COVID-19 ini menjadi alasan peneliti untuk mengkaji masalah tersebut secara lebih dalam dengan judul penelitian "**COVID-19 dan Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima**" (Studi Kasus di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah mengambil langkah kebijakan PSBB sebagai penanggulangan wabah.
2. Kebijakan PSBB dan karantina wilayah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
3. Adanya pilihan rasional yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) akibat dari terdampaknya ekonomi dikarenakan COVID-19 dan kebijakan karantina.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa pilihan rasional pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka?
2. Siapa yang menjadi aktor dalam pilihan rasional yang terjadi di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka?
3. Apa sumber daya yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pilihan rasional para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka.
2. Untuk mengetahui aktor dalam pilihan rasional yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka.
3. Untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Candi Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu sosial dan penambah wawasan jendela ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Sosiologi sebagai sumber referensi dan bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam dan lebih baik lagi terutama mengenai Pilihan Rasional Pedagang Kaki Lima ditengah Pandemi COVID-19.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan seperti pemerintah desa dalam menangani permasalahan ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan, khususnya para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil dan diterapkan perlu dijalankan secara adil dan merata. Dengan mengangkat penelitian ini, maka diharapkan kepada pemerintah Desa Tenjolaya serta aparat keamanan untuk lebih bijak lagi dalam membuat dan menjalankan peraturan untuk masyarakatnya.

1.6. Kerangka Berfikir

COVID-19 merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan menular yang disebabkan oleh virus corona novel SARS-CoV-2, dengan kurun waktu yang sangat cepat telah menjelma menjadi pandemi global³.

COVID-19 ini memiliki gejala yang sama dengan gejala influenza yakni berupa batuk, demam, sesak napas dan pada tingkat kasus lebih parah dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru yang menyebabkan kesulitan bernapas. COVID-19 dapat ditularkan melalui percikan napas penderita baik itu batuk ataupun bersin, dapat juga terpapar melalui kontak tidak langsung dengan memegang barang yang sudah terkena cairan penderita yang terinfeksi. Orang lanjut usia dengan bawaan komplikasi penyakit kronis seperti jantung dan

³ Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD, *Editorial: Pandemi Penyakit Menular (COVID-19)*, *Www.Intermesticjournal.Fisip.Unpad.Ac.Id.* 4, no. 2 (2020), h. 111.

diabetes menjadi orang paling beresiko terdampak COVID-19 dengan gejala-gejala yang lebih parah. Pada awal mecuatnya wabah ini diakhir tahun 2019 hingga memasuki akhir tahun 2020 belum ada titik terang mengenai ketersediaan vaksin. Sehingga pencegahan dini dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan membiasakan etika batuk bersin di depan umum, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan rajin membersihkan benda dan permukaan-permukaan yang sering terkena sentuhan seperti gagang pintu, dan membiasakan memakai masker saat hendak keluar rumah ⁴.

Oleh karena kondisi tersebut akhirnya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan menetapkan 2 hal yang paling urgensi, yakni : *Pertama*, COVID-19 dianggap sebagai penyakit yang menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. *Kedua*, karena kondisi tersebut maka diperlukan adanya upaya penanggulangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena ditetapkannya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka kemudian pemerintah melalui PP menetapkan kebijakan PSBB yang secara hierarki PP Nomor 21 tahun 2020 dibentuk atas dasar norma yang telah diatur dalam Pasal 60 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam ketentuan UU tersebut PSBB dijelaskan dengan pembatasan kegiatan tertentu suatu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga atau disinyalir terinfeksi

⁴ UNICEF Lisa Bender, *Pesan Dan Kegiatan Utama Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19*, (2020), h. 2.

penyakit atau terkontaminasi dengan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi lainnya⁵.

Adanya kebijakan kekarantinaan pada masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tentu berdampak sekali karena menggunakan fasilitas publik untuk menjajakan dagangannya, biasanya terjadi dipinggir jalan atau ditempat-tempat yang terbilang cukup ramai untuk menarik konsumen. Dalam arti yang lebih meluas lagi sekarang PKL tidak hanya ada di bahu-bahu jalan trotoar tetapi menempati seluruh ruang publik yang tersedia seperti jalur pejalan kaki, *parking area*, *rest area*, taman, alun-alun ataupun berkeliling kompleks⁶.

Sebagai masyarakat kelas menengah kebawah yang tanpa pendapatan tetap dengan menggantungkan nasib hidupnya pada berjualan sehari-hari ini akhirnya dihadapkan pada 2 pilihan dalam bertahan hidupnya, yakni apakah mati karena virus atau mati karena kelaparan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) milik James S. Coleman dengan memandang adanya aktor yang mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya yang mana tujuan-tujuannya tersebut yang melatar belakangi tindakan-tindakan yang dilakukannya. Para aktor ini ditilik memiliki pilihan, nilai dan kegunaan, karena pada dasarnya

⁵ Prianter Jaya Hairi, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19* Vol XII, No.7 (2020), h. 2-3.

⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, Bandung: CV Pustaka Setia (2015), h. 288.


teori pilihan rasional tak memandang tentang apa pilihan itu atau apa sumbernya tetapi menguatkan fakta bahwa tindakan yang dilakukan para aktor mempunyai tujuan tetap dan tak berubah yang hendak dicapai dan dipenuhi⁷.

Unsur pokok yang mendasari teori pilihan rasional adalah aktor dan sumber daya yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Aktor diartikan sebagai seorang individu/manusia yang melakukan suatu tindakan sosial atau yang berinteraksi, sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh aktor untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya demi terciptanya tujuan yang seringkali sumber daya ini dipengaruhi oleh suatu sistem sosial. Jadi, manakala sistem sosial tak mampu menadah atau mengumpulkan sumber daya yang dimiliki sang aktor maka aktor pun akan melakukan pilihan lainnya demi tercapainya suatu harapan, cita-cita ataupun tujuan yang dimiliki yang hendak dicapai⁸.

Berikut adalah skema konseptual penelitian agar dapat lebih memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (2012), h. 709.

⁸ Imam Fadillah, *Sektor Informal Sebagai Pilihan Rasional Dalam Mengatasi Kemiskinan*, (2018), h. 11.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual